

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41114 Purwukarta

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: 4 20 / 358 / PENDAS

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BABAKANCIKAO DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

Surat Keputusan Bupati Purwakarta nomor 421/Kep.534-Disdik/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengusahkan didirikannya Sekolah Dasar Negeri 1 Babakancikao;
- e. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, b dan e perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten di lingkunagn Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nekotisme.
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-

- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Memperhatikan

- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayan Propinsi Jawa Barat Nomor :1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
 - Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
 - Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta;
 - Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Babakancikao;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Babakancikao;

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut sebagai perubahan terhadap ijin operasional semenjak di terbitkan SK ini.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum kesatu;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta Pada tanggal : 8-3-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

H.M. RASMITA NS, S.Fd., M.Pd NIP. 19580401 197803 1 092

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta

2. Yth. Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta

3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta

4. Yth. Kepala DKAD Kabupaten Purwakarta.